



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Taskmalaya Tahun 2022 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan pelindungan masyarakat.
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa.
11. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi- fungsi kemasyarakatan, yang disebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
19. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
20. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai akibat dari sebuah kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan.
21. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.
22. Kegiatan sosial adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara Bersama-sama, sukarela untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
23. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah suatu upaya untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan ekosistem di lingkungan sehingga tetap terjaga dan bermanfaat bagi kesehatan lingkungan.
24. Ketahanan Ekonomi adalah Upaya untuk menjaga kondisi dinamik kehidupan perekonomian daerah yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
25. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pelindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam mendukung penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, ketertiban, sosial kemasyarakatan, pelestarian lingkungan hidup, ketahanan ekonomi dan pertahanan Negara.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kemandirian Satuan Pelindungan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas;
- b. Struktur organisasi dan masa keanggotaan Satlinmas;
- c. Tugas, hak dan kewajiban;
- d. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SATGAS LINMAS

Pasal 4

- (1) Bupati wajib membentuk Satgas Linmas.
- (2) Pembentukan Satgas Linmas untuk Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 6

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas di Tingkat Kabupaten dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah Kabupaten untuk pemerintah daerah; dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan sarana penunjang operasional; dan
 - c. mendapatkan seragam khusus satgas linmas.
- (7) Pemenuhan atas hak anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Anggota Satgas Linmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam khusus.
- (9) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA
KEANGGOTAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pembentukan anggota Satlinmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa dilaksanakan oleh anggota Satlinmas dibawah komando Kepala Satlinmas Desa.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi terdiri dari :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa;
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi di tingkat Desa yang membidangi ketentraman, ketertiban dan atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan atau sudah menikah dan paling tinggi dibawah 60 tahun pada saat pengangkatan;
- f. Jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar dan atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau yang sederajat ke atas;

- g. Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela; dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat menjadi anggota Satlinmas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikukuhkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dapat menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengukuhkan dan menetapkan anggota Satlinmas.
- (3) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengucapkan sumpah janji Satlinmas.
- (4) Sumpah Janji anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya wajib mengenakan pakaian tugas, atribut pakaian tugas dan kelengkapan pakaian tugas.
- (2) Ketentuan mengenai seragam linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 14

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5, meliputi :

- a. Regu pengamanan;
- b. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- c. Regu pertolongan pertama pada korban bencana.
- d. Regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. Regu dapur umum.

Pasal 15

- (1) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertugas:
 - a. Membantu melakukan pemantauan terhadap potensi konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. Membantu melakukan pelaporan secara tepat dan akurat atas setiap kejadian akibat konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertugas :
 - a. Membantu melakukan upaya deteksi dini terhadap segala bentuk konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat.
- (3) Regu pertolongan pertama pada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, bertugas :

- a. Membantu masyarakat untuk memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana; dan
 - b. Membantu menginformasikan dan atau melaporkan situasi dan kondisi serta kerugian yang diakibatkan oleh konflik, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
- (4) Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, bertugas :
- a. Membantu evakuasi akibat bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membantu melakukan distribusi bantuan bagi korban bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
 - c. Membantu rehabilitasi, relokasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak.
- (5) Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, bertugas:
- a. Membantu mendirikan dapur umum bagi korban dan atau para pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. Membantu mendistribusikan logistik bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan apabila masih memenuhi persyaratan kesehatan dapat diperpanjang dengan menyertakan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikarenakan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana;
 - f. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Linmas dengan baik dan benar; dan
 - g. Menjadi pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melalui camat menyampaikan keputusan pemberhentian keanggotaan satlinmas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V
TUGAS, HAK DAN WEWENANG SATLINMAS

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas mempunyai tugas :
- a. Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Membantu melakukan pemantauan terhadap potensi konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. Membantu melakukan pelaporan secara tepat dan akurat atas setiap kejadian akibat konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - d. Membantu melakukan upaya deteksi dini terhadap segala bentuk konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - e. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi konflik, ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - f. Membantu masyarakat untuk memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana;
 - g. Membantu menginformasikan dan atau melaporkan situasi dan kondisi serta kerugian yang diakibatkan oleh konflik, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
 - h. Membantu evakuasi akibat bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - i. Membantu melakukan distribusi bantuan bagi korban bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - j. Membantu rehabilitasi, relokasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak;
 - k. Membantu mendirikan dapur umum bagi korban dan atau para pengungsi akibat bencana, gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - l. Membantu mendistribusikan logistik bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - m. Membantu penanganan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah, dan Pemilihan Umum; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. Membantu Kepala Desa dalam Penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan membantu Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah;
 - b. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. Menciptakan kemandirian Anggota Linmas dalam bidang ketahanan ekonomi.

Pasal 19

Anggota Satlinmas berhak:

- a. Mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- b. Mendapatkan kesempatan mengikuti pembinaan dan pemberdayaan;
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. Mendapatkan jaminan sosial kesehatan;
- e. Mendapatkan jaminan sosial terkait ketenagakerjaan;

- f. Mendapatkan penghargaan dan atau apresiasi atas prestasi, dedikasi dan pengabdianya;
- g. Mendapatkan dukungan insentif selama dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 20

Pemenuhan atas Hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atau keuangan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 18, Anggota Satlinmas memiliki kewajiban :

- a. Memegang teguh Sumpah Janji Satlinmas; dan
- b. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan anggota satlinmas merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibawah koordinasi satuan polisi pamong praja.
- (2) Bupati melalui satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis operasional bagi anggota satlinmas.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang mendelegasikan pembinaan anggota satlinmas kepada camat.
- (4) Camat berdasarkan kewenangannya dapat melaksanakan pembinaan anggota satlinmas pada setiap desa di wilayahnya.
- (5) Kepala Desa berdasarkan kewenangannya dapat melaksanakan pembinaan anggota Satlinmas di wilayah masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya anggota Linmas;
 - b. Bimbingan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c. Pendidikan dan Latihan bela negara;
 - d. Pendidikan dan pelatihan deteksi dini dan atau mitigasi bencana;
 - e. Peningkatan kapasitas dalam bidang teknologi dan informasi; dan
 - f. Pelatihan kewirausahaan dibidang ekonomi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan dan desa.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan posko Satlinmas ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. Pelatihan dan pendidikan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan;
 - c. Pelatihan dan pendidikan pengendalian dan operasi;
 - d. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam pengamanan lingkungan;
 - e. Ikut serta dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. Meningkatkan kemandirian anggota Linmas dibidang ketahanan ekonomi.
- (4) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, di tingkat Kecamatan dilaksanakan Camat dan di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

Pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di desa.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 23-12-2024

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal,


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
HM MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYAKARAT.

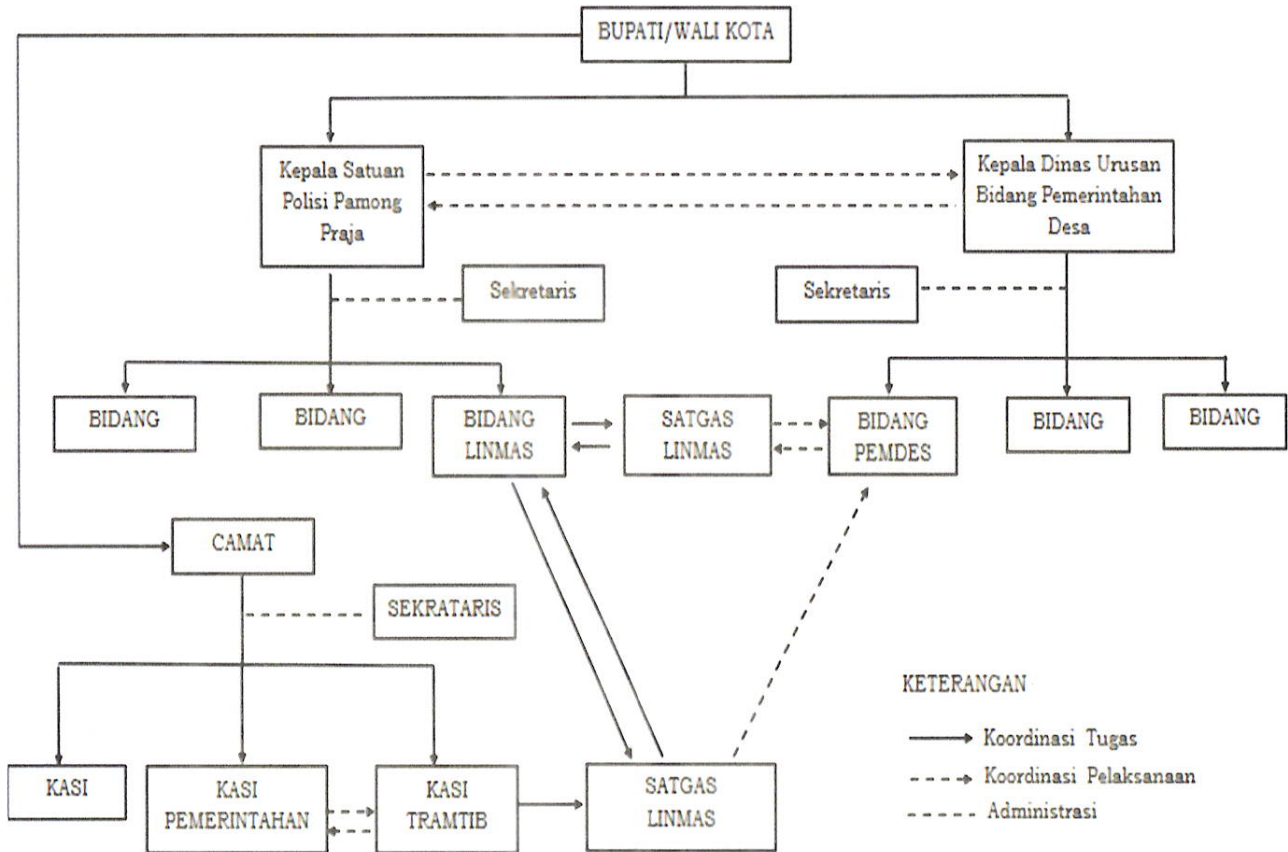
SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. KAMI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN BERAZASKAN PANCASILA DENGAN PENUH KESADARAN MENGEMBAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DAN MELAKUKAN PEMBELAAN NEGARA.
2. KAMI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG SIAP MEMBANTU PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMINIMALKAN DAN/ATAU MENCEGAH SEGALA BENTUK POTENSI BENCANA DAN GANGGUAN YANG MENGANCAM KEAMANAN, KETENTERAMAN, SERTA KETERTIBAN MASYARAKAT.
3. KAMI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SELALU MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN DENGAN MEMEGANG TEGUH DISIPLIN, PATUH DAN TAAT KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYAKARAT.



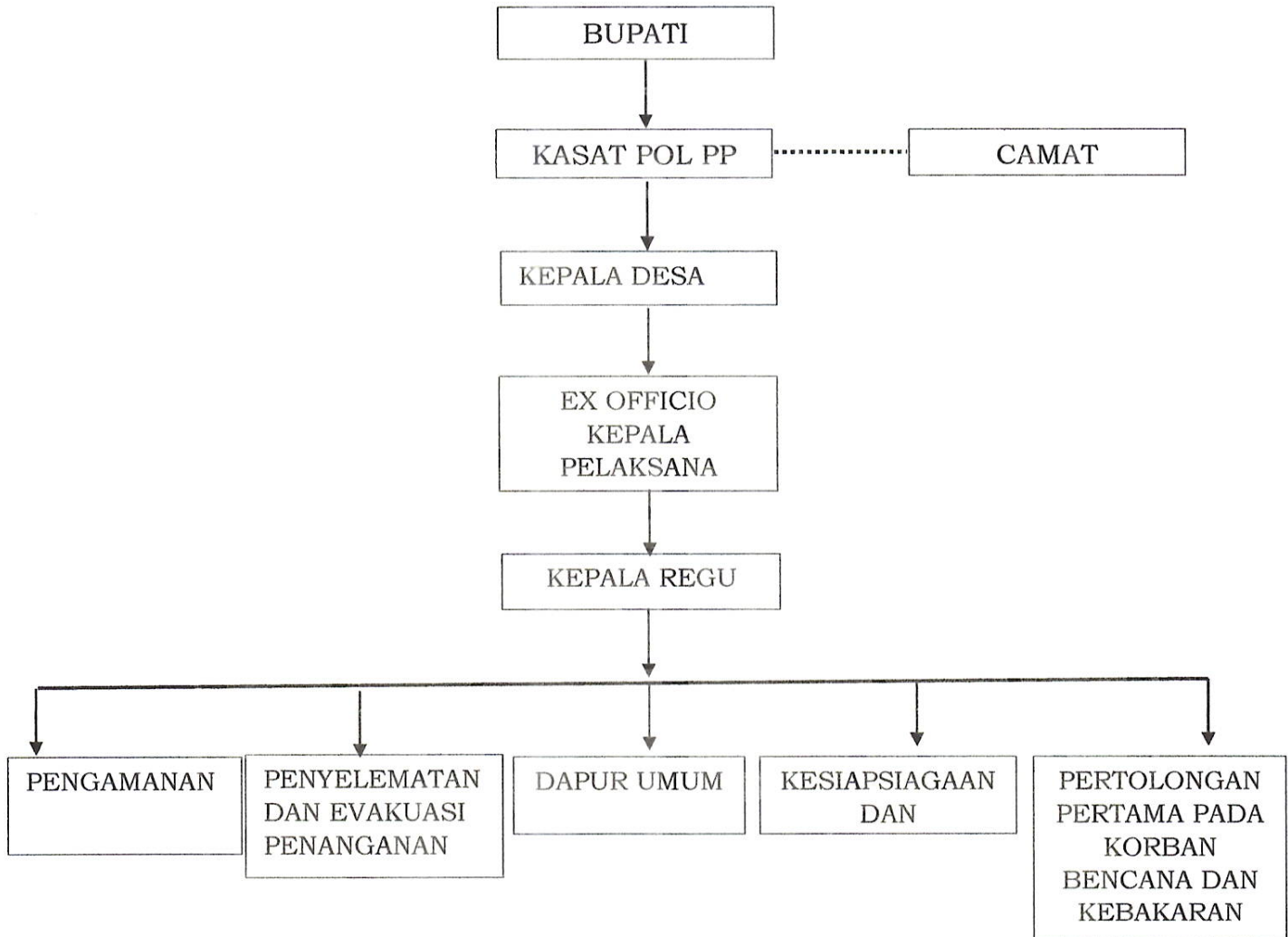
BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYAKARAT.

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS



————> Koordinasi Tugas
> Koordinasi Pelaksanaan

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO